



PUTUSAN

Nomor 0325/Pdt.G/2016/PA.Tlb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx Bin Xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Xxxxx Binti Xxxx, umur tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 0325/Pdt.G/2016/PA.Tlb tanggal 09 Agustus 2016 yang telah mengemukakan hal-hal sebagaimana telah diubah dan ditambah keterangannya oleh Pemohon sendiri di muka persidangan, sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 1991, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara (sekarang masuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat), Provinsi Lampung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 644/59/XI/1991, tanggal 25 Nopember 1991;

2.-----

Bahwa, Pemohon saat menikah berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3.-----

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Nambah Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah selama 17 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah sendiri di Mulya Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan setelah itu keduanya pisah rumah;

4.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

a.-----

Xxxxxxxxxx, umur 24 tahun;

b.-----

Xxxxxxxxxx, umur 16 tahun;

c.-----

Xxxxxxxxxx, umur 12 tahun;

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak pertengahan Juni 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----

Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama Xxxxxx yang diketahui oleh Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon dengan Xxxxxx sendiri dan dari keterangan istri Xxxxxx ;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.2 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.-----
Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pulanginya malam hari;

6.-----
Bahwa, sejak pertengahan bulan Juli 2016 tersebut, antara Pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan sekarang telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan hingga sekarang;

7.-----
Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;

8.-----
Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

9.-----
Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil dan/atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, namun

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.3 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan atau penambahan penjelasan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang ini, sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Xxxxx adalah tetangga Pemohon;
- 2.----Bahwa, Pemohon telah mencurigai hubungan Termohon dengan lelaki selingkuhannya tersebut (Xxxxx), sebelum akhirnya mereka mengakui perbuatannya;
- 3.-----Termohon suka pergi tanpa izin, katanya ke rumah saudaranya yang jaraknya dekat, namun Termohon pulang sampai malam hari;
- 4.--Sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 644/59/XI/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Lampung Utara tertanggal 25 November 1991, yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P (Bukti P);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan keluarga dan/atau orang dekat yang sekaligus sebagai saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxx Binti Xxxxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.4 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya biasa-biasa saja, namun setelah 2 (dua) bulan yang lalu terjadi pertengkaran, saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan Termohon selingkuh dengan suami saksi yang bernama Xxxxx ;
- Bahwa, saksi melihat sendiri perseingkuhan Termohon dengan Xxxxx yang dilakukan di rumah saksi sendiri, saksi melihat keduanya berciuman;
- Bahwa, kejadian tersebut saksi laporkan kepada RT setempat dan kepada Pemohon;
- Bahwa, setelah mendengar laporan tersebut, Pemohon marah kepada Termohon hingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, namun sia-sia karena Pemohon sudah tidak rela dengan perbuatan Termohon tersebut;

2. Xxxxx Bin Xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman RT 006 RW 001, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon selama pernikahannya membina rumah tangga di rumah kediaman mereka sendiri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Xxxxx ;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.5 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon memarahi Termohon karena tidak rela dengan perbuatan Termohon yang sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi melalui Majelis hakim;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan izin menjatuhkan cerai talak terhadap Termohon yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan absolut (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.6 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohananannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara relative (*relative competence*) untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.7 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 145 Rbg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diproses dan dijatuhkan putusan secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang kewajiban bagi para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan dalil-dalil dan/ata alasan-alasan permohonan sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) dan pergi tanpa izin dari Pemohon dan pulanginya malam hari. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, meskipun upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21

yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.8 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan keterangan dan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, sebagai paman dan teman Pemohon. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.9 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara absolute (kewenangan absolute) maupun relatif (kewenangan relatif);
- Bahwa, Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak pertengahan bulan Juli 201h mulai goyak karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang terjadi diantara mereka yang disebabkan Termohon selingkuh atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain (Xxxxx) dan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing Pemohon dan pulanginya malam hari;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.10 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya telah diupayakan damai oleh kedua orang saksi a quo, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 2 (dua) bulan hingga sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan seperti semula dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.11 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 jo. 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor urusan Agama dimana pernikahan dilangsungkan apabila terjadi perbedaan antara tempat tinggal terakhir dengan tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis secara *ex officio* memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan maka salinan penetapan ikrar talak ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.12 dari 14 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxx Bin Xxxxx**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Xxxxx Binti Xxxxx**) didepan siding Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang yang terdiri dari **Arifin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunanto, S.H.I., M.H.** dan **Fitri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Evi Andriyani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.13 dari 14 hlm



Fitri, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	366.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put. 0325/Pdt G/2016/PA.Tlb hlm.14 dari 14 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)